

DAFTAR PUSTAKA

- Apricia, N. 2022. Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1255-1262.
- Arauf, M. 2021. Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 47-55.
- Dewi, F. A., & Fajarwati, L. (2021). Local Knowledge: Analisis Pengetahuan Lokal Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 31-37.
- Hilmi, M. I., Hufad, A., Kamil, M., & Wahyudin, U. 2023. Monograf Model Transformasi Pengetahuan Lokal Dalam Ketahanan Pangan Masyarakat Adat.
- Kalima, T., Damayanti, R., & Susilo, A. (2019). Rotan Potensial Dari Hutan Bukit Lubuk Pekak, Merangin, Jambi. *Journal Of Tropical Biodiversity And Biotechnology*, 4(1), 32-41.
- Maria, G. A. R., & Raharjo, S. T. (2020). Adaptasi Kelompok Usia Produktif Saat Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Reality Therapy. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 142-149.
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. 2022. Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 189-210.
- Putri, S. E., Prayogo, H., & Wulandari, R. S. 2019. Inventarisasi Jenis-Jenis Lumut Di Kawasan Hutan Adat Bukit Benuah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(3).
- Rosyadi, R. (2014). Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Cidaun–Cianjur Selatan Sebagai Wujud Adaptasi Budaya. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(3), 431-446.
- Safe'i, R. 2018. Pentingnya Kesehatan Hutan Bagi Pengelola Hutan Rakyat Sengon Di Provinsi Lampung. In *Prosiding Seminar Nasional Bks Ptn Wilayah Barat Bidang Pertanian 2017* (Pp. 962-967). Fakultas Pertanian, Perikanan, Dan Biologi Universitas Bangka Belitung.
- Safiuddin, S. 2018. Wewenang Kepala Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 Dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea. *Journal Of Indonesian Adat Law (Jial)*, 2(3), 105-121.
- Salim, M. 2017. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. Al Daulah: *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65-74.

- Siscawati, M. 2014. Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan. Wacana, *Jurnal Transformasi Sosial*, 33, 3-24.
- SK Bupati Enrekang Nomor 700/KEP/XI/2019 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Andulang Kabupaten Enrekang.
- SK.7757/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Andulang Kabupaten Enrekang.
- Sri, E. 2021. Analisis Kebijakan Tata Kelola Hutan Adat Dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati Di Sulawesi Selatan. (*Policy Analysis Of Customary Forest Governance In Maintaining Biodiversity In South Sulawesi*).
- Supratman & Syamsu Alam. (2009). *Manajemen Hutan*. Tamalanrea: Laboratorium Kebijakan Dan Kewirausahaan Kehutanan Fakultas Kehutanan-Universitas Hasanuddin.
- Thontowi, J. 2015. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2013. Tentang. Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Wahyudi. 2013. *Buku Pegangan Hasil Hutan Bukan Kayu*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Zulkifli, M., Herawatiningsih, R., & Yani, A. 2018. Tingkat Dominansi Dan Asosiasi Kelompok Kayu Indah Di Areal Iuphkh-Hti Pt. Bhatara Alam Lestari Kabupaten Mempawah. *Jurnal Hutan Lestari*, 6(3).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

“PRESKRIPSI PENGELOLAAN HUTAN ADAT ANDULANG”

A. Identitas Responden

No. Responden :

Tanggal wawancara :

Alamat Responden :

Lahan :

1	Nama	
2	Umur	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Kedudukan/Status	
6	Pekerjaan Pokok	
7	Pekerjaan Sampingan	
8	Pendidikan	
9	Jumlah Anggota Keluarga	

B. Klasifikasi Lahan

1. Bagaimana kondisi hutan adat saat ini apakah masih lestari atau sudah rusak?
2. Apa saja penggunaan lahan di hutan adat Andulang?
3. Apa saja faktor-faktor lahan tersebut dijadikan seperti itu, apakah karena miring, berlereng, curam atau terdapat faktor lain?

C. Prediksi Hasil

1. Apa saja hasil hutan yang dimanfaatkan langsung dan tidak langsung?

Manfaat langsung (<i>tangible</i>)	Manfaat tidak langsung (<i>intangible</i>)
Penyediaan kayu : (kayu bakar, getah, daun, akar, buah, dan bunga)	Kegunaan rekreasi :
Satwa : (sebaran spesies flora dan fauna yang beragam)	Perlindungan :
Hasil Tambang :	Pengaturan tata air :
	Pencegahan erosi :

2. Apa saja jenis komoditi hasil hutan adat andulang?

Hasil Hutan	Komoditi	Harga

3. Apa alasan memilih tanaman ini untuk ditanam? Mengapa bukan tanaman lain?

4. Apakah terdapat batasan dalam penanaman di dalam hutan adat? Seperti sekian pohon dll?

5. Apakah terdapat juga batasan dalam pengambilan hasil hutan dalam hutan adat?

6. Berapa hasil hutan yang didapatkan per/tahunnya?

D. Penerapan Aturan Adat

1. Apa saja kearifan lokal yang diterapkan masyarakat hukum adat sehingga hutannya masih ada hingga saat ini?

Pemanfaatan	Perlindungan/Konservasi

2. Apakah aturan adat tersebut diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan atau tidak? dan apabila dilanggar adakah sanksi yang diberlakukan? dalam bentuk apa sanksinya?

E. Sosial, Ekonomi dan Jasa Lingkungan

1. Apa saja manfaat yang diperoleh masyarakat adat mencakup sosial, ekonomi dan jasa lingkungan?

a. Sosial

Jumlah Penduduk	
Umur	bayi (0-1 tahun) : balita (1-6 tahun) : remaja (6-18 tahun) : dewasa (18-45 tahun) : pra lanjut usia (45-59 tahun) : lanjut usia (>60 tahun) :
Mata Pencaharian	
Tingkat Kemiskinan	
Tingkat Pendidikan	

b. Ekonomi

Manfaat langsung (<i>tangible</i>)	
Penyediaan kayu : (kayu bakar, getah, daun, akar, buah, dan bunga)	
Satwa : (sebaran spesies flora dan fauna yang beragam)	

c. Jasa Lingkungan

Wisata Alam :	
Jasa Perlindungan Tata Air (Hidrologi) :	

Lampiran 2. Identitas Responden

No.	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan Utama	Kedudukan/Status
1.	Zainuddin	69	Laki-laki	TS	Petani kebun	Kepala adat/Tomatua
2.	Supran	59	Laki-laki	SMP	Petani kebun	Masyarakat Adat
3.	Sapril	52	Laki-laki	TTSD	Petani kebun	Masyarakat Adat
4.	Murni	65	Perempuan	TTSD	IRT	Masyarakat Adat
5.	H. Masgul	74	Laki-laki	SPG	Petani kebun	Masyarakat Adat
6.	Sarang	56	Laki-laki	SD	Petani kebun	Sara'/imang
7.	Ismail R	45	Laki-laki	SD	Petani kebun	Sanro
8.	Kata	63	Laki-laki	SD	Petani kebun	Dulung
9.	Irwan S.pd	33	Laki-laki	S1	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa
10.	Suryati	41	Perempuan	SD	IRT	Masyarakat Adat

Ket : TS = Tidak sekolah

TTSD = Tidak tamat sekolah dasar

SPG = Sarjana Pendidikan guru

SD = Sekolah dasar

SMP = Sekolah menengah pertama

S1 = Strata


Lampiran 3. Pendapatan Produksi Hasil Hutan yang dimanfaatkan

Hasil Hutan	Komoditi	Harga
Aren	Gula merah	<p>Rp.14.000-Rp.20.000/kilogram</p> <p>Dik : 1 hari = 2 lengan (bunga jantan)</p> <p>1 lengan = 10 liter</p> <p>= 10 liter = 2 biji</p> <p>2 lengan = 20 liter</p> <p>= 20 liter = 4 biji/hari</p> <p>1 ikat = 10 biji = 5 kg</p> <p>Dit : Penghasilan perbulan/pertahun?</p> <p>Penyelesaian :</p> <p>= 4 biji x 30 hari</p> <p>= 120 biji/bulan</p> <p>$\frac{120 \text{ biji}}{10 \text{ biji}}$</p> <p>= 12 ikat/bulan</p> <p>= 12 ikat x 5 kg</p> <p>= 60 kg/bulan</p> <p>Harga Rp.14.000</p> <p>= 60 kg x Rp.14.000</p> <p>= Rp.840.000/bulan</p> <p>= Rp.840.000 x 12 bulan</p> <p>= Rp.10.080.000/tahun</p> <p>Harga Rp.20.000</p> <p>= 60 kg x Rp.20.000</p> <p>= Rp.1.200.000/bulan</p> <p>= Rp.1.200.000 x 12 bulan</p> <p>= Rp.14.400.000/tahun</p>
Kemiri	-	<p>Rp.20.000-23.000/kilogram</p> <p>Dik : Musim kemiri = 1x setahun (bulan Agustus)</p> <p>1 bulan = 6x pengambilan</p> <p>= 20 kilogram</p> <p>Dit : penghasilan per/bulan?</p> <p>Penyelesaian :</p> <p>Harga Rp.23.000</p> <p>= Rp.23.000 x 20 kg</p> <p>= Rp.460.000/bulan</p> <p>Harga Rp.20.000</p> <p>= Rp.20.000 x 20 kg</p> <p>= Rp.400.000/bulan</p>

Durian	-	<p>Rp.2.000-10.000/biji</p> <p>Dik : Musim durian = 2 bulan (60 hari)</p> <p>1 bulan = 30 hari</p> <p>10 biji/hari = ukuran kecil</p> <p>5 biji/hari = ukuran besar</p> <p>Dit : Penghasilan per/musim?</p> <p>Penyelesaian :</p> <p>Durian ukuran kecil</p> <p>= Rp.2.000 x 10 biji</p> <p>= Rp.20.000/hari</p> <p>Durian ukuran besar</p> <p>= Rp.10.000 x 5 biji</p> <p>= Rp.50.000/hari</p> <p>Penghasilan per/hari</p> <p>= Rp.20.000 + Rp.50.000</p> <p>= Rp.70.000/hari</p> <p>Penghasilan per/bulan</p> <p>= Rp.70.000 x 30 hari</p> <p>= Rp.2.100.000/bulan</p> <p>Penghasilan per/musim</p> <p>= Rp.2.100.000 x 2 bulan</p> <p>= Rp.4.200.000/musim/2bulan/tahun</p>
Madu	-	<p>Rp.200.000/botol</p> <p>Dik : Musim peralihan/musim</p> <p>pancaroba = September-Desember</p> <p>Musim bunga = Maret-Juni</p> <p>Pengambilan madu = 1x/bulan</p> <p>Sarang ukuran besar = 10 botol</p> <p>Sarang ukuran kecil = 5 botol</p> <p>Dit : Penghasilan per/musim?</p> <p>Penyelesaian :</p> <p>Versi 10 botol</p> <p>= Rp.200.000 x 10 botol</p> <p>= Rp.2.000.000/bulan/1x pengambilan</p> <p>= Rp.2.000.000 x 4</p> <p>= Rp.8.000.000/musim</p> <p>Versi 5 botol</p> <p>= Rp.200.000 x 5 botol</p> <p>= Rp.1.000.000/bulan/1x pengambilan</p> <p>= Rp.1.000.000 x 4</p> <p>= Rp.4.000.000/musim</p>

Rotan	-	<p>Rp.2.500-5.000/batang ukuran 5 meter</p> <p>Dik : Kelas 1 = Rp.5.000/5 meter Kelas 2 = Rp.3.500/5 meter Kelas 3 = Rp.2.500/5 meter</p> <p>Pengaambilan rotan = saat ada permintaan/dibutuhkan</p> <p>Dit : Penghasilan 1x ambil?</p> <p>Penyelesaian :</p> <p>Kelas 1 = permintaan 8 batang = 8 x Rp.5.000 = Rp.40.000</p> <p>Kelas 2 = permintaan 13 batang = 13 x Rp.3.500 = Rp.45.500</p> <p>Kelas 3 = permintaan 20 batang = 20 x Rp.2.500 = Rp.50.000</p> <p>Total = Rp.40.000+Rp.45.500+Rp.50.000 = Rp.135.500/1x pengambilan</p>
-------	---	--

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian





Lampiran 5. SK Bupati Enrekang Tentang Pengakuan MHA Andulang



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 700 / Kep / XI / 2019

TENTANG
PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT ANDULANG
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang, Bupati melakukan penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan;
 - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang telah melakukan verifikasi dan merekomendasikan Masyarakat Hukum Adat Andulang untuk mendapatkan pengakuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor 189/3281/Setda/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal Pengajuan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Andulang Kabupaten Enrekang

KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Andulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat dengan batas-batas:

I. Batas Alam

A. Utara

Salu Solli, Salo Lalumu', Bala Batu, Botto Tumeneng.

B. Timur

Bola Mareang, Botto Panasa, Tulisa', Labano, Botto Bulu

C. Selatan

Bullerang Lopi, Botto Kasambi, Liku Nyio, Bubun Batu, Lacana, Salu Tippulu, Pagasa Karabau, Salo Talangari, Salu Letta/ Salu Battole

D. Barat

Sungai Tabang.

II. Batas Administratif

A. Utara

Desa Tanete

B. Timur

Desa Banua, Desa Tallang Rilau dan Desa Baringin.


C. Selatan

Desa Baringin

D. Barat

Desa Lebani

- KETIGA : Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Andulang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Andulang dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KELIMA : Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga Masyarakat Hukum Adat Andulang, mewakili Masyarakat Hukum Adat Andulang dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 21 November 2019
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR :
 TENTANG
 PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ANDULANG
 KABUPATEN ENREKANG

